

SALINAN



WALIKOTA MANADO

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR: 43a TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin pembangunan di Kota Manado berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan;
 - b. bahwa dalam rangka terselenggaranya penyusunan Rancangan APBD Perubahan Kota Manado Tahun 2014 yang memenuhi azas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa sesuai Pasal 285 dan Pasal 286 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Manado Tahun 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2010-2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
2. Walikota adalah Walikota Manado.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2014
4. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2014

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Manado Tahun 2014 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Kota Manado Tahun 2014, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi dari RKPD Tahun 2014. Perubahan ini meliputi; perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 3

Perubahan RKPD Kota Manado Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berisi pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Manado pada Tahun 2014.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2014

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

BAB VI PENUTUP

Pasal 5

Perubahan (RKPD) Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pasal 2 digunakan sebagai :

- a. Pedoman bagi Pemerintah Kota Manado untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD serta penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2014 ;
- b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)) Tahun 2014;

Pasal 6

Perubahan RKPD Kota Manado Tahun 2014 sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Manado.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 9 September 2014

WALIKOTA MANADO,

ttt

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 9 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttt

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 43a

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660914 199303 1 010